KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS BIOLOGI
Jalan dr. Soeparno 63 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 638794 Faksimile (0281) 631700
Email: biologi@unsoed.ac.id Laman: http://bio.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 270/UN23.02/TD.06/2019

TENTANG

TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI ADI SETYAWAN PRIANTO (NIM B3A018005)
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI (S-3) FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Adi Setyawan Prianto (NIM B3A018005) Mahasiswa Program Studi Biologi (S-3) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 perlu mengangkat Tim Dosen Pembimbing Disertasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman tentang Tim Dosen Pembimbing Disertasi Adi Setyawan Prianto (NIM B3A018005) Mahasiswa Program Studi Biologi (S-3) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963. jo. Kept. Ment. PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Permenristekdikti RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi;
6. Permenristekdikti RI. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti RI. Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 759/UN23/KP.02.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 270/UN23.02/TD.06/2019 TENTANG TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI ADI SETYAWAN PRIANTO (NIM B3A018005) MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI (S-3) FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Saudara yang namanya tercantum pada daftar di bawah ini diangkat sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi Adi Setyawan Prianto (NIM B3A018005) Mahasiswa Program Studi Biologi (S-3) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;

No	Nama Dosen Pembimbing Disertasi	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	**Dr. rer. physiol. dr. Septelia Inawati Wanandi** NIP 196209091988112001 Departemen Biokimia dan Biologi Molekular Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Promotor
2.	**Dr. Dra. Hernayanti M.Si.** NIP 195811021988112001 Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Ko-Promotor

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan mahasiswa tersebut lulus.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 25 Juni 2019
DEKAN,

IMAM WIDHIONO M.Z.
NIP 195904201985031002